

PARKIR – PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

2017

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 12 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 12, TLD NO. 8, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan perpajakan secara terencana dan terpadu.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 tahun 2011 serta Perda No. 9 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip, Tujuan dan runag lingkup;
3. Fasilitas parkir;
4. Penyelenggaraan fasilitas parkir dan juru parkir;
5. Ketentuan perizinan;
6. Ganti kerugian dan kehilangan;
7. Ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Pemindahan kendaraan;
10. Sanksi administratif;
11. Ketentuan penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

- Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Perda ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perda ini.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 59 s.d angka 63, Pasal 203 s.d Pasal 217, Perda No. 9 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 3 halaman.